

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

PERDA NO.3, LD 2025 / NO.3, TLD NO. 229, PEMKOT PTK: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum melalui badan usaha milik daerah, sehingga untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 agar penyelenggaraan pelayanan air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat dilaksanakan secara efektif, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret Tahun 2025.

- Penjelasan: - 13 hlm.